

REKAPITULASI-DPS-PROVINSI

2024

Kpt 33 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DPS TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan rapat pleno KPU Kepulauan Bangka Belitung Nomor 145/PL.02.1-BA/19/2024 terkait rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi mengenai Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 15 Agustus 2024.  
- Lamp. : 4 Hlm

